



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 908 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 902

TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 181/PL.02.3-BA/3512/2024 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor 176/Pl.02.2-BA/3512/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 902 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 908 TAHUN 2024
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2024
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1	Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos dan Ulfiyah, S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura
2	Drs. H. Karna Suswandi, MM dan Hj. Khoirani, S.Pd, M.H	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



ELISA KUSTANTY